



**Pengurus Pusat
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Mahkamah Agung RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13
Telepon/Fax: 62-21-3449335
Jakarta Pusat 10110

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN HAKIM INDONESIA
Nomor : 03 / SK / PP. IKAHI / III / 2020**

**TENTANG
PENUNDAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DAN PEMBATALAN KEGIATAN
ZIARAH/TABUR BUNGA DALAM RANGKA HUT IKAHI KE-67**

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKAHI tanggal 3 Januari 2020 Nomor: 01/SK/PP.IKAHI/II/2020 tentang Pembentukan Panitia HUT IKAHI Ke-67 dan Seminar Nasional IKAHI, PP. IKAHI mengadakan kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga dan Seminar Nasional pada tanggal 18 s.d. 19 Maret 2020.
b. Bahwa berdasarkan perkembangan penyebaran virus *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi ditengah masyarakat dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pengurus Pusat IKAHI dengan Panitia HUT IKAHI ke-67 berkenaan ditetapkannya *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO);
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Pengurus Pusat IKAHI tentang penundaan kegiatan Seminar Nasional dan pembatalan kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI;
2. Keputusan Rapat Pengurus Pusat IKAHI dengan Panitia HUT IKAHI ke-67 tanggal 16 Maret 2020
- Memperhatikan** : Hasil konsultasi Pengurus Pusat IKAHI dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pelindung PP. IKAHI tanggal 16 Maret 2020;
- Memutuskan**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKAHI TENTANG PENUNDAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DAN MEMBATALKAN KEGIATAN ZIARAH/TABUR BUNGA DALAM RANGKA HUT IKAHI KE-67**
- Kesatu** : Menetapkan menunda pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional HUT IKAHI ke-67 tanggal 19 Maret 2020 sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai kondisi telah dinyatakan aman.
- Kedua** : Menetapkan membatalkan kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga tanggal 18 Maret 2020.
- Ketiga** : Memerintahkan kepada panitia HUT IKAHI ke 67 untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional dan Ziarah/Tabur Bunga Dalam Rangka HUT IKAHI Ke-67.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2020

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

KETUA UMUM,


Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

SEKRETARIS UMUM,



Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.